

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan piutang negara yang dilakukan oleh KPKNL Malang telah sesuai dengan PMK No. 240/PMK.06/2016. Hal ini dibuktikan dengan tabel kesesuaian yang menunjukkan kegiatan penerimaan, panggilan, PJPN, Penetapan Biad, Pengelolaan Barang Jaminan, Penerbitan Surat Paksa, Penyitaan, Penjualan hingga lelang menunjukkan kesesuaian dengan proses yang terdapat dalam PMK No. 240/PMK.06/2016.
2. Dari hasil tinjauan, terdapat beberapa kendala yang muncul ketika proses pelaksanaan eksekusi barang jaminan oleh KPKNL Malang, antara lain:
 - a) Debitur menghilang dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga memungkinkan munculnya pihak ketiga yang akan mengajukan gugatan atau perlawanan atas penentuan urutan barang yang akan dilelang oleh kepala kantor pelayanan.

- b) Telah dilakukan lelang eksekusi dua kali namun hasilnya tidak laku jual atau Tidak Ada Penawaran (TAP) hal ini dikarenakan tanah memiliki akses yang tidak strategis dan berada dalam satu hamparan tanah.
 - c) Pengurusan piutang negara masuk dalam pengurusan piutang negara dibawah tahun 2010 namun, pada tahun 2021 belum dapat terselesaikan oleh KPKNL Malang.
3. Dari hasil tinjauan, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan atas permasalahan dan hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan eksekusi barang jaminan oleh KPKNL Malang, antara lain:
- a) Terkait debitur yang menghilang, pihak KPKNL Malang telah berkeputusan untuk tetap melanjutkan lelang dengan berpedoman pada Pasal 249 PMK No. 240/PMK.06/2016. Selain itu KPKNL Malang terlindungi dengan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa kebendaan si debitur akan menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan dan akan dibagi menurut perbandingan utang masing-masing kecuali terdapat kreditur yang memiliki alasan-alasan yang sah untuk mendahului.
 - b) Terkait lelang yang TAP karena aksesnya yang tidak strategis dan berada pada satu hamparan. Hal ini, dapat dilakukan konsultasi dengan Kantor Wilayah kemudian diteruskan ke subdit Piutang Negara yang akan diteliti terlebih dahulu dan dilihat tahapan kasusnya. Kemudian, diambil langkah terbaiknya.

- c) Terkait pengurusan piutang dibawah tahun 2010 namun, 2021 belum terselesaikan. Pihak KPKNL telah melakukan pengurusan sesuai dengan peraturan dengan pertimbangan Indikator Kinerja Utama (IKU).

3.2 Implikasi Kebijakan

Berdasarkan tinjauan atas pelaksanaan eksekusi barang jaminan berupa lelang oleh KPKNL Malang dalam kasus piutang negara Sdr. Isman Suhardjono Hadi Prawiro, Lawrence Gnawan, dan Jeffry Hasan, maka penulis memberikan saran berupa:

1. Terkait preferensi objek mana yang akan dijual untuk melunasi piutang negara sebesar Rp100.000.000,00, penulis memberikan saran untuk melihat nilai objek jaminan yang memiliki nilai paling mendekati dengan nilai hutangnya. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan efektifitas dan efisien waktu dalam proses lelang apabila objek lelang memiliki selisih yang sedikit dengan hutang debitur dan nilai limit terendah daripada objek yang lain.
2. Dalam hal munculnya gugatan oleh pihak ketiga karena salah menentukan preferensi objek yang akan dilelang, KPKNL dapat berpedoman pada Surat Pengakuan Hutang dan Jaminan dalam menentukan tindakan selanjutnya yang akan diambil. Selain itu, Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata juga dapat menjadi pedoman karena didalamnya menyatakan bahwa kebendaan si debitur akan menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan dan akan dibagi menurut perbandingan utang masing-masing kecuali terdapat kreditur yang memiliki alasan-alasan yang sah untuk mendahului.

3. Tindakan yang dilakukan oleh pada pejabat KPKNL Malang harus berdasarkan prosedur hukum yang berlaku untuk meminimalisir adanya gugatan yang dilayangkan oleh pihak ketiga.